

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi DKI Jakarta

a. Kondisi Geografis

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi sangat strategis di Indonesia, baik dari segi geografis maupun sosial ekonomi. Wilayah ini mencakup luas daratan sekitar 661,52 kilometer persegi dan lautan seluas 6.977,5 kilometer persegi, dengan gugusan ±110 pulau yang tersebar di kawasan Kepulauan Seribu. Keberadaan pulau-pulau tersebut menambah keunikan karakteristik geografis Jakarta, karena tidak hanya memiliki kawasan metropolitan yang padat penduduk, tetapi juga wilayah pesisir dan kepulauan dengan potensi wisata bahari yang tinggi.

Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kotamadya dan satu kabupaten administrasi. Wilayah-wilayah tersebut terdiri atas Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas daratan sekitar 47,90 km², Jakarta Utara seluas 154,01 km², Jakarta Barat seluas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Jakarta Timur yang merupakan wilayah daratan terluas dengan 187,73 km². Selain itu, terdapat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang menjadi satu-satunya wilayah kabupaten di provinsi ini sekaligus kawasan dengan karakteristik kepulauan.

Dengan jumlah penduduk mencapai 9,041 juta jiwa, Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 13.667 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan ini menggambarkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di ibu kota negara.

Dari segi iklim, Jakarta memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 27°C dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 80–90%. Letaknya yang berdekatan dengan garis khatulistiwa membuat pola angin di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh angin musim (monsoon). Kondisi iklim ini turut mempengaruhi dinamika lingkungan perkotaan, seperti banjir musiman dan perubahan suhu akibat kepadatan permukiman serta pembangunan infrastruktur yang pesat.

Provinsi DKI Jakarta berada di bagian utara Pulau Jawa. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di sisi utara; Kabupaten dan Kota Bekasi di sisi timur; Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta Kota Depok di bagian selatan; serta Kabupaten dan Kota Tangerang di sebelah barat. Posisi yang sangat strategis tersebut menjadikan Jakarta berperan sebagai gerbang utama Indonesia, baik untuk arus perdagangan antarpulau maupun interaksi dengan dunia internasional.

b. Kondisi Topografi

Topografi Provinsi DKI Jakarta secara umum didominasi oleh wilayah dataran rendah, dengan sebagian besar area hanya berada beberapa meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata kota ini sekitar 8 meter, namun di beberapa titik, terutama di wilayah Jakarta Utara yang berdekatan dengan pantai, elevasinya bahkan berada di bawah permukaan laut. Kondisi geografis yang demikian menyebabkan Jakarta memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, terutama pada musim penghujan, ketika curah hujan meningkat dan debit air dari wilayah hulu sungai bertambah secara signifikan.

Salah satu sungai yang berperan besar dalam sistem hidrologi Jakarta adalah Sungai Ciliwung, yang membelah kota dari selatan ke utara dan bermuara di Teluk Jakarta. Meskipun memiliki fungsi vital sebagai saluran air alami, Sungai Ciliwung seringkali menjadi sumber permasalahan banjir, terutama di kawasan padat penduduk yang terletak di sepanjang alirannya. Fenomena ini diperparah oleh penyempitan aliran sungai, pendangkalan akibat sedimentasi, serta penurunan daya serap tanah di kawasan perkotaan yang semakin tertutup oleh permukaan beton dan bangunan.

Untuk mengurangi risiko banjir, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan pengendalian air, antara lain dengan membangun kanal-kanal banjir seperti Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, waduk pengendali air, serta polder dan tanggul laut di kawasan pesisir utara.

Selain masalah banjir, Jakarta juga menghadapi tantangan penurunan muka tanah yang cukup serius. Fenomena ini disebabkan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan industri yang belum seluruhnya terlayani oleh sistem air bersih perpipaan. Penurunan tanah tersebut menyebabkan sebagian wilayah Jakarta menjadi semakin rendah, sehingga meningkatkan risiko genangan dan rob saat terjadi pasang laut. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan permukiman, karena banyak area yang membutuhkan perbaikan elevasi dan sistem drainase yang lebih kompleks.

Meskipun menghadapi berbagai kendala topografis dan lingkungan, Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan nasional. Pemerintah terus berupaya memperkuat manajemen risiko bencana, memperbaiki penataan ruang kota, serta mengembangkan infrastruktur berkelanjutan untuk memastikan Jakarta mampu beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim dan dinamika urbanisasi yang terus berkembang.

2.2 Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Kendaraan bermotor di DKI Jakarta merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi mobilitas masyarakat sekaligus berkontribusi besar terhadap kemacetan dan pencemaran udara di kota ini. Jumlah kendaraan yang tinggi menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat pada transportasi berbasis

motor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan bermotor melalui kebijakan transportasi, pembatasan lalu lintas, pengembangan angkutan umum, serta upaya transisi menuju kendaraan rendah emisi seperti kendaraan listrik untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mobilitas kota.

**Tabel 2.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta
(2020-2024)**

Data Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta (2020-2024)					
	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil	3.365.467	3.544.491	3.772.850	3.836.691	2.333.391
Sepeda Motor	16.141.380	16.711.638	17.347.866	18.229.176	9.167.512
Bus	35.266	36.339	37.854	38.612	36.381
Truk	679.708	713.059	753.241	802.601	520.051
Jumlah	20.221.821	21.005.527	21.911.811	22.907.080	12.057.335

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Korlantas Polri

Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Total kendaraan bertambah dari 20,22 juta unit pada 2020 menjadi 22,90 juta unit pada 2023. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan sepeda motor dan mobil penumpang yang mendominasi pergerakan masyarakat di ibu kota. Data tahun 2024 yang tercantum dalam tabel merupakan

jumlah kendaraan aktif pajak, yaitu kendaraan yang membayar pajak dan masih tercatat aktif pada sistem administrasi pemerintah.

2.3 Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dinas Perhubungan DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh aspek transportasi di Jakarta. Perannya mencakup pengaturan lalu lintas, pengembangan kebijakan transportasi, pengawasan angkutan umum, serta pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan. Melalui tugas-tugas tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berfungsi memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman, tertib, efisien, dan mendukung tujuan pemerintah daerah, termasuk pengurangan kemacetan dan emisi.

Gambar 2.1 Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta



Sumber : Kumparan.com

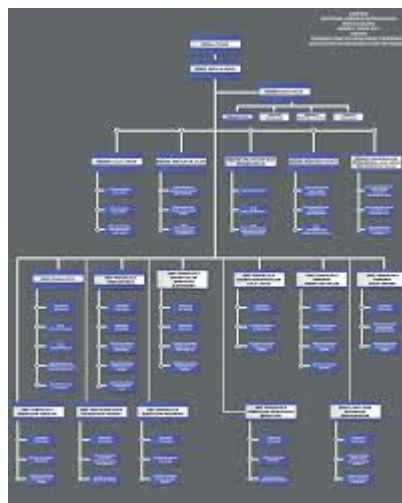
Visi:

“Mewujudkan serta melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, andal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama.”

Misi:

1. Menyelenggarakan transportasi ramah lingkungan dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas;
2. Menyelenggarakan transportasi publik yang lancar, nyaman, aman, dan terintegrasi;
3. Menyelenggarakan biaya transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Menyelenggarakan layanan transportasi yang informatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 2.2 Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta



Sumber : dishub.jakarta.go.id

2.4 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah Jakarta. DLH memiliki peran penting dalam pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah; pengelolaan sampah; pelestarian ruang terbuka hijau; serta pengawasan kepatuhan lingkungan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Melalui berbagai program dan regulasinya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berupaya menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan kebersihan kota, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Gambar 2.3 Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta



Sumber : Metro Rakyat News

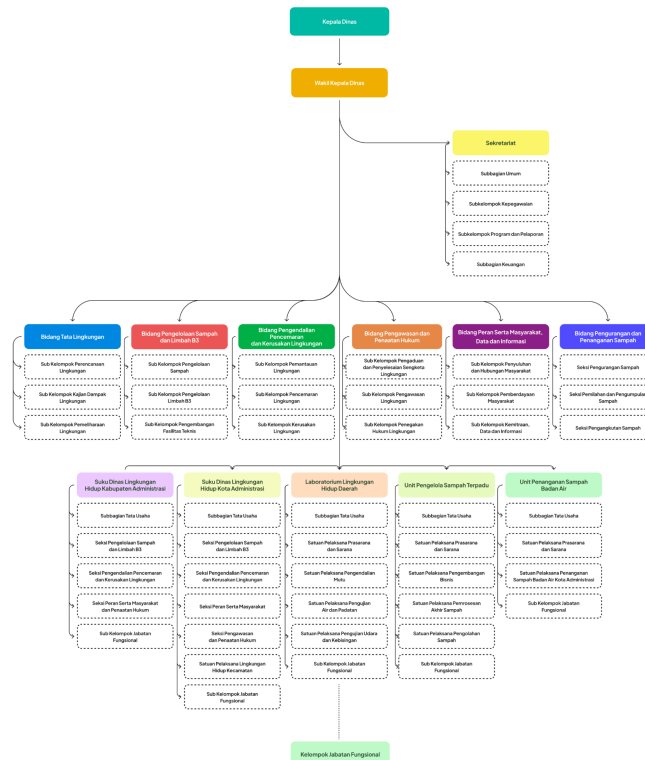
Visi:

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Menuju Jakarta Kota Berkelanjutan.”

Misi:

1. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Gambar 2.4 Struktur Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

2.5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 di Kota Jakarta

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 merupakan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Regulasi ini diterbitkan sebagai upaya untuk menata kembali sistem perpajakan daerah sekaligus mendorong transformasi transportasi yang lebih berkelanjutan. Melalui peraturan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ketentuan mengenai tarif, pengecualian, serta pemberlakuan insentif pajak bagi berbagai jenis kendaraan, termasuk kendaraan bermotor berbahan bakar fosil maupun kendaraan listrik.

Salah satu aspek penting dalam Pergub ini adalah pemberian insentif fiskal bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Pemerintah menerapkan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB 0 persen) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB 0 persen) untuk kendaraan listrik baik milik pribadi maupun angkutan umum. Kebijakan ini bertujuan mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik, menekan emisi gas buang, serta mendukung perbaikan kualitas udara di Jakarta. Selain itu, peraturan ini juga menyesuaikan ketentuan pajak progresif bagi kendaraan listrik, sehingga pemilik kendaraan listrik kedua dan seterusnya tidak dikenakan tarif progresif seperti kendaraan konvensional.

Secara keseluruhan, Pergub 38 Tahun 2023 mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah sekaligus memperkuat agenda pembangunan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi

juga sebagai langkah strategis untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Rincian insentif yang diberikan oleh pemerintah, diantara lain:

1. PKB untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun angkutan barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.
2. PKB untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan sebagai angkutan umum bagi penumpang juga ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.
3. PKB untuk KBL Berbasis Baterai yang digunakan sebagai angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB.
4. Pengenaan PKB sebesar 0% sebagaimana yang disebutkan pada poin sebelumnya tidak berlaku bagi kendaraan berbahan bakar fosil yang dikonversi menjadi kendaraan listrik berbasis baterai.
5. Kepemilikan kendaraan listrik berbasis baterai yang kedua dan seterusnya diberikan insentif berupa pembebasan dari tarif pajak progresif.
6. Penyerahan kepemilikan kendaraan listrik berbasis baterai juga diberikan insentif berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.